



KEPUTUSAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor : SK. 196/YPBPI/0824
Lampiran : -

TENTANG

**POTONGAN BIAYA KULIAH UNTUK KARYAWAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI
PERJANJIAN KERJA SAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DENGAN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan memelihara kelancaran penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, perlu ditetapkan besaran Potongan Biaya *Kuliah Untuk Karyawan Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama* dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa besaran potongan biaya kuliah dimaksud pada butir (a) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Fakultas, Program Studi dan Pendirian Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Bandung;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
5. Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **POTONGAN BIAYA KULIAH UNTUK KARYAWAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PERJANJIAN KERJA SAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU DENGAN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**
- Pertama : Karyawan Perusahaan yang memiliki kerja sama dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional akan mendapatkan Potongan DPP sebesar 50% dan biaya kuliah dapat dicil 3x (tiga kali) dimulai dari Semester II, dengan tahapan sebagai berikut :
1. Cicilan Pertama 50%
 2. Cicilan Kedua 25%
 3. Cicilan Ketiga 25%
- Kedua : Dalam perjanjian kerja sama sudah mengatur minimal jumlah mahasiswa yang akan kuliah di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Ketiga : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

A.N PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA



Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Pengurus YPBPI
2. Senat Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
3. Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
4. Wakil Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
5. Direktur Marketing dan Admission Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
6. Para Ka. Program Studi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
7. Ka. BAUK Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
8. Ka. BAAK Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
9. Arsip